

**KONSTRUKSI EPISTEMOLOGI ISLAM
(STUDI KOMPARATIF KONSEP *MUSHAWWIBAH* DAN
MUKHATHTHIAH DALAM USHUL FIQH)**

Hisam Ahyani

STAI Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar, Jawa Barat dan Mahasiswa
Program Doktor Hukum Islam Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah, Pascasarjana
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
hisamahyani@gmail.com

Naeli Mutmainah

STAI Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar, Jawa Barat dan Mahasiswa
Naelimutmainah.ney@gmail.com

ABSTRACT

In this article the author tries to explore how the construction of Islamic epistemology, through a study in the field of fiqh and fiqh proposals regarding the theory of *Mushawwibah* and *Mukhatthiah* in *Ushul Fiqh*. An understanding of this issue is very important, considering that currently so many people are calling for the need for an update in the field of fiqh and fiqh proposals due to the overflow of the invasion of Western social sciences. We are required not to be in a hurry to reject the new and also not to leave the treasures of classical Islamic scholarship, before understanding it properly and correctly with the Theory of *Mushawwibah* and *Mukhatthiah* in this *Ushul Fiqh*. *Ushul Fiqh* is better able to enter the sides of legal issues related to the behavior of Muslims. So for the followers of the *mushawwibah* theory, it is explained that all the different conclusions, which are true are not one, in fact all of them can be true. Thus, if all the *mujtahids* display a frame of mind that is in line with the *ushul-fiqh* path. Meanwhile, followers of *mukhatthiah* argue that all the many conclusions that are true are only one, especially if some of these conclusions have contradictory values. The method used is literature research, qualitative, with a statutory, historical, comparative and conceptual approach and this research is normative. This study found that Islam examines all texts, both implied in the Qur'an and al-Hadith, both in the form of *zhanni* (allegations), thus the meaning that emerges from the text is always formulated in different conclusions, meaning that it is still *mukhtalaf fih* or differences of opinion. In the study offered by the *mushawwibah* theory, it is explained that all the different conclusions that are true are not one, in fact they can all be true. Likewise, if the *mujtahids* present a framework of thinking that is in line with the rules of *ushul-fiqh*. In contrast to the *mukhatthiah* theory which argues that all the conclusions that were many, then only one is true, this is because if several conclusions have contradictory values. Such an assessment arises because *ushul fiqh* or *fiqh* thinking framework utilizes subjective reasoning and qualitative paradigms. This type of reasoning lacks truth to a certain degree. The truth of *ushul fiqh* is considered fabricated and the nature of its truth is speculative.

Keywords: *Ushul Fiqh*, *Fiqh*, *Mushawwibah* and *Mukhatthiah*

ABSTRAK

Dalam artikel ini penulis mencoba mengeksplorasi bagaimana konstruksi epistemologi Islam, melalui satu telaah dalam bidang fiqh dan usul fiqh mengenai Teori *Mushawwibah* dan *Mukhatthiah* dalam *Ushul Fiqh*. Pemahaman terhadap masalah ini sangat penting,

mengingat saat ini begitu banyak kalangan yang menyerukan perlunya pamberuan dalam bidang fiqh dan usul fiqh akibat meluapnya serbuan ilmu-ilmu dari sosial Barat. Kita dituntut untuk tidak terburu-buru menolak yang baru dan juga tidak meninggalkan khazanah keilmuan Islam klasik, sebelum memahaminya dengan baik dan benar dengan Teori *Mushawwibah* dan *Mukhaththiah* dalam Ushul Fiqh ini. Ushul Fqh lebih mampu memasuki sisi-sisi persoalan hukum yang berkaitan dengan perilaku umat Islam. Sehingga Bagi pengikut teori *mushawwibah* dijelaskan bahwa semua kesimpulan yang beda-beda itu, yang benar tidaklah satu, bahkan bisa juga semuanya benar. Demikian jika semua mujtahidnya menampilkan kerangka berfikir yang sejalan dengan jalur ushul-fiqh. Sedangkan pengikut *mukhaththiah* berpendapat bahwa semua kesimpulan yang banyak itu, yang benar cuma satu saja, apalagi jika beberapa kesimpulan tadi ada nilai kontradiktifnya. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, kualitatif, dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah, perbandingan dan konseptual serta penelitian ini bersifat normatif. Penelitian ini ditemukan bahwa Islam mengkaji semua teks baik yang tersirat dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, baik yang berbentuk zhanni (dugaan), dengan demikian maka makna yang muncul dari teks itu selalu dirumuskan dalam kesimpulan yang berbeda-beda, artinya masih *mukhtalaf fi*h atau perbedaan pendapat. Dalam kajian yang ditawarkan oleh Teori *mushawwibah* dijelaskan bahwa semua kesimpulan yang beda-beda itu, yang benar tidaklah satu, bahkan bisa juga semuanya benar. Demikian jika para mujtahid dalam menampilkan kerangka berfikir yang sejalan dengan kaidah ushul-fiqh. Berbeda dengan teori *mukhaththiah* yang berpendapat bahwa semua kesimpulan yang banyak itu tadi, maka yang benar hanyalah satu saja, hal ini dikarenakan jika beberapa kesimpulan ada memiliki nilai kontradiktif. Penilaian semacam itu muncul karena ushul fiqh atau kerangka berfikir fiqh memanfaatkan penalaran subjektif dan paradigma kualitatif. Penalaran jenis ini kurang begitu memiliki kebenaran pada tingkat tertentu. Kebenaran ushul fiqh dianggap diada-adakan dan sifat kebenarannya itu bersifat spekulasi.

Kata Kunci : *Ushul Fiqh, Fiqh, Mushawwibah dan Mukhaththiah*

A. PENDAHULUAN

Kebenaran merupakan tujuan setiap manusia di dunia ini. Jika keseluruhan atau sebagian dari sesuatu agama tidak benar, kita harus menolaknya. Agar tetap terpeliharanya suatu kepercayaan yang tidak benar, walaupun sebuah kepercayaan itu bermanfaat bagi setiap kalangan masyarakat, persoalan tersebut yang sudah menjadi kebiasaan adat di masyarakat tertentu, merupakan suatu sikap yang bertentangan dalam diri sendiri. Jika sesuatu agama tidak benar berarti agama itu jahat, jikalau Tuhan tidak ada, berdoa itu hanya membuang-buang waktu saja dan itu bersifat sia-sia artinya tidak dapat dipertahankan, tidak ada gunanya dan nilai kemanfaatannya. Begitupun jika setelah adanya kehidupan setelah manusia atau makhluk hidup di Dunia ini semuanya akan mati, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu hal tersebut dengan bukti-bukti konkrit (Trueblood, 2002 :15).

Islam mengkaji semua teks baik yang tersirat dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, baik itu yang berbentuk zhanni masih berbentuk dugaan, dengan demikian

maka makna yang muncul dari teks tertentu selalu dirumuskan dalam kesimpulan yang berbeda-beda, artinya masih *mukhtalaf fi*h atau perbedaan pendapat. Dalam kajian yang ditawarkan oleh Teori *mushawwibah* akan mengatakan bahwa semua kesimpulan yang beda-beda itu, yang benar tidaklah satu, bahkan bisa juga semuanya benar. Demikian jika para mujtahid menampilkan kerangka berfikir yang sejalan dengan kaidah ushul-fiqh. Berbeda dengan teori *mukhaththiah* yang berpendapat bahwa semua kesimpulan yang banyak itu tadi, maka yang benar hanyalah satu saja, hal ini dikarenakan jika beberapa kesimpulan ada memiliki nilai kontradiktif. Penilaian semacam itu muncul karena ushul fiqh atau kerangka berfikir fiqh memanfaatkan penalaran subjektif dan paradigma kualitatif. Penalaran jenis ini kurang begitu memiliki kebenaran pada tingkat tertentu. Kebenaran ushul fiqh dianggap diada-adakan dan sifat kebenarannya itu bersifat spekulasi (Nasuha, 2017).

Legal Truth atau menakar kebenaran hukum dalam penelitiannya (Prasetyo, 2017) merupakan bagian dari pengetahuan manusia yang memiliki berbagai pandangan terhadap kebenarannya. Kebenaran hukum tersebut lebih cenderung dinilai sesuai dengan persepsi dan sudut pandangan masing-masing, kebenaran hukum akan dinilai sesuai dengan standart ukuran yang ada pada dirinya. Setiap individu atau kelompok dapat mengklaim atas kebenaran yang diperolehnya, sehingga menimbulkan pertentangan dan konflik perbedaan pandangan dan kesimpulan. Untuk itu perlu kiranya kita menakar kebenaran hukum tersebut kedalam sebuah kosnef yang sudah menjadi teori. Teori kebenaran hukum korespondensi memahami kebenaran sebagai realitas empiris inderawi yang terdapat di kalangan masyarakat, untuk memperoleh kebenaran ini dengan metode penalaran induktif, yaitu menarik kesimpulan dari kejadian yang bersifat khusus kepada kejadian hukum yang bersifat umum. Teori koherensi ini memahami kebenaran hukum sebagai hasil dari ide yang terkonsep oleh akal logika rasional manusia. Dalam ranah mencari sebuah kebenaran ini dengan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari kejadian yang bersifat umum kepada kejadian hukum yang bersifat khusus. Sedangkan teori kebenaran hukum pragmatis mendasarkan kebenaran jika dapat memberikan manfaat bagi manusia.

Kebenaran dalam Fiqh dapat menjadi salah satu obyek nilai yang paling tinggi dalam setiap cabang ilmu pengetahuan. Fiqh sebagai salahsatu cabang dan merupakan hasil dari pengetahuan tentang hukum Islam, fiqh tidak dapat dilepaskan dengan nilai kebenaran yang dicapai, terlebih persoalan fiqh bukan sekadar dialektika ilmu semata, tetapi ketentuan fiqh yang dihasilkan akan menjadi dasar dalam pelaksanaan peribadatan bagi seorang muslim. Sebagai sebuah ilmu, tentunya fiqh memiliki sifat terbuka bagi siapa saja yang berusaha untuk mengkaji maupun menghasilkan ketentuan fiqh yang baru dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Namun pada sisi yang lain memunculkan persoalan atas nilai kebenaran yang dihasilkan apakah bersifat mutlak atau relative. Pemahaman terhadap kebenaran dalam ilmu fiqh menjadi urgen hal ini dikarenakan akan berdampak pada sikap yang membentuk kepribadian seorang muslim terutama dalam pelaksanaan hukum Islam di kalangan masyarakat. Fanatisme madhab misalnya menjadi salah satu di antara dampak yang negative dalam pemahaman yang menganggap bahwa kebenaran dalam ilmu fiqh bersifat mutlak sehingga membuat seseorang menjadi tidak toleran, justru akan memunculkan intoleransi dalam perbendaan pandangan madzhab (Malik, 2012).

Dalam penjelasan diatas peneliti ingin mencoba mengeksplorasi bagaimana konstruksi epistemologi Islam, melalui satu telaah dalam bidang fiqh dan usul fiqh mengenai Teori *Mushawwibah* dan *Mukhaththiah* dalam Ushul Fiqh. Pemahaman terhadap masalah ini sangat penting, mengingat saat ini begitu banyak kalangan yang menyerukan perlunya pamaruan dalam bidang fiqh dan usul fiqh akibat meluapnya serbuan ilmu-ilmu dari sosial Barat. Kita dituntut untuk tidak terburu-buru menolak yang baru dan juga tidak meninggalkan khazanah keilmuan Islam klasik, sebelum memahaminya dengan baik dan benar dengan Teori *Mushawwibah* dan *Mukhaththiah* dalam Ushul Fiqh ini. Dari latar belakang diatas penulis mengajukan pertanyaan Penelitian yaitu bagaimana konstruksi epistemologi Islam, melalui satu telaah dalam bidang fiqh dan usul fiqh mengenai Teori *Mushawwibah* dan *Mukhaththiah* dalam Ushul Fiqh ?.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini kepustakaan, kualitatif, dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah tentang kaitannya teori yang ada pada Ushul Fiqh khususnya bidang *Mushawwibah* dan *Mukhaththiah*. Selain itu peneliti dalam hal analisis data peneliti mencoba membandingkan secara konseptual serta penelitian ini bersifat normatif (Ahyani & Muharir, 2021). Adapun Tipologi penelitian hukum dalam penelitian ini dapat dibuat berdasarkan penafsiran terhadap konsep-konsep hukum tentang *Mushawwibah* dan *Mukhaththiah*, dan akan menghasilkan penelitian hukum doktrinal (pendekatan juridis normatif) dan *non-doktrinal* (pendekatan hukum empiris atau *socio-legal approach* dalam rangka mengungkap tentang Kebenaran dalam Fiqh dapat menjadi salah satu obyek nilai yang paling tinggi dalam setiap cabang ilmu pengetahuan (Irianto, 2017). Konteks penelitian hukum yang dimaksudkan di sini yakni tentang Konstruksi Epistemologi Islam yang kajian spesifiknya adalah Studi Komparatif tentang Konsep *Mushawwibah* dan *Mukhaththiah* dalam Ushul Fiqh adalah dengan menggunakan pendekatan ilmu lainnya (Irianto, 2017).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori *Mushawwibah* dan *Mukhaththiah*

Pertanyaan yang paling mendasar dalam berijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid apakah selalu benar. Al-Ghazaly berpendapat bahwa setiap mujtahid yang melakukan ijtihad dalam permasalahan yang termasuk kategori dugaan/Dhzanniyah adalah benar (Al-Ghazaly 2014, 492).¹ Sementara ulama lain menegaskan bahwa ijtihad yang benar hanyalah satu, ini artinya yang lain salah. Dalam Kitab karya al-Ghazali *Al-Mankhul* menyebutkan bahwa Al-Syafi'i, Abu Ishaq, dan sekelompok Fuqaha' menyatakan bahwa hasil ijtihad yang benar adalah satu dan mendapat dua pahala, tetapi yang salah menerima satu pahala (Al-Ghazali 400 H / 980 M).

¹Sebagai salah satu karya besar Ghazali, kitab ini ditulis pada masa akhir hayatnya, yakni setelah Ghazali kembali dari Baghdad ke tempat asalnya, yaitu Kota Tus. Meskipun sebelum sampai ke Tus, Ghazali lebih dulu merantau Naisabur. Dibeberapa tempat perantauannya selama di Baghdad, Ghazali banyak mempelajari ilmu filsafat, khususnya mengkaji filsafat Ibn Sina dan al-Farabi, serta karya-karya Aristoteles. Filsafat merupakan salah satu metode untuk mencari kebenaran yang rasionalis. Namun setelah Ghazali mendalami filsafat secara penuh, Ghazali memberikan kritik-kritik tajam terhadap filosof yang kerangka pikirnya membelot, dengan karyanya *Maqhashid al-Faiasifah dan Tahaful al-Falasisah* (Semarang 2019).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَيُّوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ أَبَا بَكْرٍ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

*Artinya Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid almuqri almakki telah menceritakan kepada kami Haiwa bin Syuraikh telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abdullah bin Al Had dari Muhammad bin Ibrahim bin Alharits dari Busr bin Sa'id dari Abu Qais mantan budak Amru bin 'Ash, dari 'Amru bin 'ash ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda **Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah (meleset), baginya dua pahala.** Kata 'Amru, 'Maka aku ceritakan hadis ini kepada Abu Bakar bin Amru bin Hazm, dan ia berkata, 'Beginilah Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku dari Abu Hurairah. Dan Abdul 'Aziz bin Al Muththalib dari Abdullah bin Abu Bakar dari Abu Salamah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Shallallahu'alaihiwa sallam semisalnya (tafsirq.com, 2021).*

Pendapat (Djazuli & Aen, 2000,: 69) Ijtihad dibagi menjadi dua bagian diantaranya meliputi Ijtihad dalam *istinbath hukum* dan penjelasannya *istinbath al-ahkam wa bayanuh* dan ijtihad dalam penerapan hukum atau *tathbiq al-ahkamhal*. Ijtihad berfokus pada segala kemampuan untuk menghasilkan hukum syara' yang bersifat praktikal melalui kaedah istinbat atau rumusan terkait hukum, hal ini sebagaimana pendapat Suhairimi bin Abdulloh sebagaimana dikutip oleh (Ahyani & Mustofa, 2021). Sedangkan definisi dari *qiyas*. Secara garis besar definisinya adalah mempersamakan hukum suatu kasus yang tidak dinashkan dalam Al-Qur'an dengan hukum kasus lain yang dinashkan dikarenakan adanya persamaan *illat* hukum. Pendapat I Nurol Aen dalam disertasinya dijelaskan bahwa Kedudukan Qiyas dalam Hukum Islam Qiyas sebagai sumber hukum Islam Berdasarkan pada beberapa pengertian tentang qiyas dalam pembahasan sebelumnya dapat diambil benang merahnya bahwa pada dasarnya qiyas adalah penarikan kesimpulan atau inferensi dari suatu masalah hukum yang telah di tentukan hukumnya oleh nash (al-Quran dan

atau al-Sunnah) untuk suatu masalah hukum yang belum ditentukan hukumnya oleh nash karena di antara dua masalah hukum tersebut terdapat makna homonim yang disebut 'illat (Aen, 1998; Jaya, tt). Sedangkan (Ridlo, 2020) dalam risetnya menjelaskan bahwa Abd al-Jabbar sebagai tokoh Mu'tazilah yang terkenal sebagai aliran rasional dalam Islam, ia tetap mempertahankan prinsip rasionalitas tersebut. Lebih lanjut I Nurol Aen menjelaskan bahwa Ijtihad dengan metode al-qiyas dapat menghasilkan berbagai perintah atau taklif baru, baik itu perintah untuk melakukan ataupun perintah untuk meninggalkan sesuatu, yang sama hukumnya seperti terkandung dalam al-Quran atau al-Sunnah. Illat sebagai metode qiyas untuk menghasilkan hukum terhadap persoalan baru, dapat diketahui dengan cara-cara sebagai berikut : 1) *'Illat* dapat diketahui dari petunjuk nash surat al-Hasyr Ayat 7. 2) *'isyarat al-nash* seperti pada hadits yang artinya : *Dari Abi Qatadah bahwasannya Rasulullah Saw. telah bersabda tentang kucing : "Kucing itu sebenarnya tidak najis, karena ia tergolong pelayan-pelayanmu."* Diriwayatkan oleh empat perawi hadis dan disahihkan oleh al-Tirmidziy dan Ibnu Khuzaymah (Aen, 1998 :222).

Semisal dalam proses istinbath hukum berdasarkan qiyas melalui 'illat : yaitu dengan Cara penarikan kesimpulan yaitu dari partikular (juz'iy) ke partikular (juz'iy) semisal contohnya meminum nabidz tamar (perasan kurma) merupakan suatu peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Peristiwa ini disebut *far'u* (cabang). Untuk menetapkan hukumnya, dicari suatu peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash yang 'illat-nya sama dengan peristiwa pertama. Peristiwa kedua ini meminum khamar, disebut *ashl* (pokok). Selain itu, peristiwa kedua ini telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash yaitu haram, kemudian disebut *hukum al-ashl*, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Maidah ayat 90, yang Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"*. Persamaan 'illat antara kedua peristiwa itu ialah sama-sama memabukkan (iskar). Oleh Karena itu, ditetapkan hukum meminum nabidz tamar (perasan kurma) dengan meminum khamar yaitu sama-sama haram. Dari uraian contoh di atas, kiranya dapat

diketahui bahwa dalam *al-qiyas al-syari'iy* ini diperlukan empat rukun, yaitu *far'u, ashl, hukm al-ashl, dan 'illat*.

Qiyas yang terdiri dari beberapa 'illat, maka langkahnya yaitu mentarjih salah satu 'illat diantara 'illat-'illat yang lainnya. Sebagai contoh dalam hadits dinyatakan bahwa orang tua dapat mengawinkan anak perempuannya tanpa izinnya. Dalam hadis ini ditemukan dua sifat yang diduga dapat dijadikan 'illat bolehnya hal tersebut, yakni : (1) keadaan anak itu masih gadis dan (2) keadaannya belum dewasa (kecil). 'Illat pertama tidak dapat diamalkan karena tidak sesuai dengan 'illat yang sama yang telah ditetapkan (*ijma'*) oleh para ulama. Dalam *ijma'* ditetapkan bahwa 'illat bagi perwalian seorang bapak terhadap harta anaknya yang belum dewasa disebabkan keadaan anak tersebut belum dewasa. Perwalian atas harta benda ini merupakan sejenis serta sesuai dengan perkawinan. Oleh karena itu, 'illat orang tua mempunyai hak untuk mengawinkan karena keadaannya belum dewasa (kekanak-kanakan), bukan karena kegadisannya. Alhasil, janda yang masih belum dewasa dapat diqiyaskan kepada gadis yang masih kanak-kanak dalam masalah nikah (Aen, 1998 : 224).

Pengembangan dalam ushul fiqh sendiri seharusnya menawarkan dalam berusaha keras untuk meyakinkan orang lain, bahwa fiqh yang diproduksinya itu memiliki kadar dari suatu logika dan kebenaran. Logika dan kebenaran dalam ushul-fiqh tidak berbeda dengan metoda penelitian ilmu sosial atau ilmu budaya. Logika tetap menjadi sumbangsih teori untuk mencari suatu kebenaran. Meskipun begitu, banyak sekali macam-macam logika yang dipergunakan untuk mencapai kebenaran itu. Tetapi tidak semuanya itu relevan bagi pengembangan ushul fiqh di era sekarang ini. Macam-macam logika itu diantaranya : **Logika formal**, Logika ini berusaha mencari kebenaran dengan mencari relasi antar muqaddimah yang kecil dan yang besar dengan tujuan untuk menggeneralisasikan natijah yang ada pada setiap syakal atau *qiyas manthiqi*. Logika ini tidak bisa diterapkan dalam ushul fiqh. Hal ini dikarenakan ushul fiqh tidak mengejar *qiyas-qiyas manthiqi*, akan tetapi transferabilitas. **Logika matematik**, Logika ini pencarian kebenaran dengan mencari relasi proposisi menurut kebenaran materiil seperti satu kali tiga sama dengan tiga. Logika ini didukung oleh nilai yang pasti dan terukur. Teori logika ini adalah adanya

dalil atau aturan, dan rumus-rumus yang pasti. Logika semacam ini dimanfaatkan oleh statistika dan bisa berlaku bagi penelitian ilmu sosial, ilmu budaya, termasuk ilmu agama yang penganut paham positivistik. Logika reflektif, merupakan cara berfikir dengan sangat cepat, untuk mengabstraksikan dan penjabaran. Logika ini berlangsung cepat dan bisa memanfaatkan daya intuisi. Dalam ilmu tasawwuf, logika ini disebut pendekatan *dzauqi* yang bisa berkembang sampai *laduni*. **Logika kualitatif**, yakni pencarian kebenaran berdasarkan paparan deskriptif data di lapangan atau di perpustakaan. Kualitas kebenarannya didasarkan pada realitas yang ada. **Logika linguistik**, merupakan pencarian kebenaran berdasarkan pemakaian bahasa. Logika ini banyak diminati oleh penelitian al-Qur'an dan semacam penelitian yang memerlukan penafsiran. Berbagai macam metoda logika di atas, ushul fiqh cenderung memanfaatkan logika kualitatif dan logika linguistik. Suatu saat logika reflektif pun dipakai pula, terutama untuk mengembangkan dalil metodologis seperti *istihsan* dan *mashlahamursalah*.

Logika kualitatif banyak dipergunakan untuk mengembangkan dalil sosiologis seperti *ijma'*, *qaul shahabi*, dan lain-lain. Sedangkan logika linguistik dipergunakan untuk mengembangkan dalil normatif, diantaranya mengembangkan daripada al-Qur'an dan teks al-Hadits. Dari sisi lain, logika kualitatif biasa dipergunakan dalam lingkup kebenaran yang terbatas, yaitu kebenaran yang dicapai bukan sebuah wacana yang berlaku secara umum atau luas, melainkan hanya pada tingkat local saja, atau pada kasus-kasus tertentu saja. Oleh karena itu, kebenaran kualitatif bersifat lebih spesifik dan tidak menghendaki adanya regularitas. Oleh karena itu teks atau kasus yang dikelola memakai logika kualitatif akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Hal ini bukan berarti kebenaran semacam itu lemah, tetapi tetap menggunakan dalil berdasarkan realitas. Itulah suatu fenomena yang oleh Islam disebut *rahmatan lil'amin*.

Kebenaran dalam ushul fiqh adalah nisbi atau zhanni dan relatif atau *mukhtalaf fiqh*, dan menganut hukum probabilitas *ijtihadiah*. Titik tolak Orang yang berijtihad semacam itu merupakan kebenaran yang kreatif dan cerdas, dan tidak menyalahkan orang lain seperti halnya menghakimi salah, *bid'ah*, *jumud*, dan sebagainya. Tentu halnya berkaitan pendirian Orang yang berijtihad seperti itu tidak disepakati oleh

agamawan yang taat pada kebenaran matematis. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa Allah itu satu. Nabi Muhammad itu satu, dan Al-Qur'an juga satu, maka seharusnya pemikiran Islam pun satu pula (bersatu) (Nasuha, 2017 :333). Padahal sulit dipungkiri bahwa kebenaran kreatif pun akan mampu mewedahi aspirasi kebenaran yang kecil-kecil, yaitu suatu kebenaran yang jarang teradopsi oleh ilmuan yang selalu berfikir global. Perlu dipertimbangkan, baik oleh pengikut *mushawwibah* atau *mukhaththiah* bahwa perilaku manusia adalah unik, dan inilah yang menjadi objek pembahasan pada ushul fiqh. Oleh karena itu tuntutan kebenaran dan atau objektivitas dalam ushul fiqh hendaknya dicari bukan seperti fenomena alam. Jika fenomena alam ada hal-hal yang secara fisik teramati, terulang, dan teratur, maka perilaku manusia tidak selamanya bergerak seperti demikian, bahkan akan selalu bias.

Persoalan permasalahan kaitannya dalam berijtihad ini dalam hal perbedaan pendapat adalah apakah dalam setiap kejadian yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam nash, harus dicari oleh mujtahid. Pendapat kelompok yang menganut teori Pembeneran atau Mushawwibah berpendapat bahwa dalam suatu kasus hukum yang tidak ada ketentuan nashnya, maka dapat dicari berdasarkan al-dzan atau hipotesis. Penetapan hukumnya didasarkan dugaan, dan hukum Allah Swt bagi setiap mujtahid adalah apa yang dominan dalam dugaan tersebut *ghalabah aldhann* Inilah pendapat yang dipilih. Pandangan (Al-Ghazaly, 2014 :45) berpendapat, dengan Penalaran serta argumentasi bahwa untuk memastikan ini dan menyalahkan orang yang berbeda pendapat bahwa setiap mujtahid dalam persoalan yang bersifat dugaan atau hanya baru sebatas hipotesis adalah benar, hal ini dikarenakan tidak ada ketentuan hukum dari Allah secara pasti. Kelihatannya dalam hal ini, Al-Ghazaly melihatnya berdasarkan studi kasus atau metode yang digunakan daripada kemampuan dan kondisi mujtahid yang bersangkutan. Pertama, terhadap masalah yang ada nashnya, apabila mujtahidnya salah, jika nash ada dan dapat dijangkau seandainya mujtahid tersebut bersungguh-sungguh, tetapi tidak dilakukannya artinya *taqshir*, maka dia salah dan berdosa karena dia tidak bersungguh-sungguh. Jika Mujtahid telah berusaha seungguh-sungguh karena beberapa *Qarinah* karena jauh atau terlambat penyampaiannya, hal ini maka dikategorikan keliru secara *majazy*. Sebab andai jkata

mujtahid tersebut mengetahui nash tersebut, maka mujtahid pada hakikatnya tidak akan keliru. Ghazaly memberikan perumpamaan sekiranya Rasulullah saw melaksanakan Shalat dengan menghadap ke Baitul Maqdis setelah Allah Swt memerintahkan kepada Jibril untuk menurunkan dan menyampaikan kepada nabi Muhammad Saw supaya mengalihkan qiblatnya, maka Nabi tidak keliru. Karena perintah menghadap Ka'bah sudah diturunkan tetapi belum disampaikan kepada Nabi. Begitupun demikian bahwa perintah telah turun dan diberikan, sementara penduduk Masjid Quba' shalat menghadap Baitul Maqdis dan sesudah itu Nabi belum mengabarkan kepada mereka, maka mereka tidak salah. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan hukum sudah ada tetapi tidak sampai kepada mereka.

Tingkat bias ini hanya mampu diolah menjadi objectif jika dilukiskan secara mudah difahami. Jika fiqh yang diproduksi melalui ushul fiqh dapat diterima oleh masyarakat, maka dalam hal ini ushul fiqh tadi memiliki kejelasan. Kejelasan inilah yang disebut kebenaran. Jadi kalau kebenaran ilmuan objectif lebih menyukai penjelasan logis, maka ushul fiqh menyajikan penjelasan yang berisi hanya merupakan suatu penafsiran. Jika kebenaran objectif ingin melihat pembakuan pengamatan yang teratur, maka pengelolaan ushul fiqh bersifat humanistik yang kreatif. Dengan kata lain kebenaran ushul fiqh lebih menitikberatkan pada aspek humanistik kemanusiaan. Itulah sebabnya, ushul fiqh dinilai unik yang memandang bahwa perilaku manusia satu sama lain tidak selalu sama. Dengan demikian, orang yang berpendapat bahwa *Ushul fiqh* Produknya Imam Syafi'i itu adalah sama dengan *Manthiq* nya Plato atau Aristoteles, itu tidaklah benar. Kebenaran *Manthiq* memiliki hubungan kausalitas yang jelas dan harus relasional yang memungkinkan kontrol proposisi. Sedangkan kebenaran Ushul Fiqh ditekankan pada penafsiran logika yang kadang-kadang bercampur dengan intuisi, imajinasi, dan kreativitas Manusia. Oleh karena itu, melalui penafsiran semacam ini, Ushul Fqh lebih mampu memasuki pada sisi persoalan hukum yang berkaitan dengan perilaku umat atau *af'al* atau amalan perbuatan para mukallafin. Lebih dari itu, kebenaran ushul-fiqh bukan hal yang dirancang ada, tetapi harus dicari dalam konteks. Ushuliyun hanya bertugas menghimpun, mengorganisasi, mengklasifikasi, dan mengelola dalil-dalil fiqhiyah guna keperluan pengembangan fiqh (Nasuha, 2017).

Wahyu diakui oleh sebagaimana dari ahli ushul sebagai sumber hukum, para ahli ushul menginterpretasikan bahwa wahyu yang ditujukan guna mengkristalisasikan apa yang diketahui mengenai hukum dan makna yang terkandung dalam teks Al-Qur'an dan Sunnah sebagai wahyu adalah berangkat dari proses dalam berepistemologi dalam kaitannya Ushul Fiqh. Shofiyullah dalam disertasinya berjudul *Epistemologi Ushul Fikih Al-Syafi'i (Telaah Atas Qiyas dalam Kitab Al-Risalah* hubungan antara akal dan wahyu dalam menentukan sebuah hukum syara' adalah dengan berdasar pada pembuat hukum yakni Allah Swt, dalam hal ini sehingga manusia hanya melaksanakan perintah dan untuk hanya mengenali daripada hukum yang diwahyukan oleh Allah Swt, dan Manusia hanya sifatnya dalam kaitannya ushul fiqh dalam penerapan logika kebenaran suatu hukum adalah dengan mengenali tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Swt tersebut (Shofiyullah, 2009: 9).

Seluruh teks yang ada pada al-Qur'an maupun al-Hadits yang berbentuk zhanni atau dugaan maka makna yang muncul dari teks itu selalu dirumuskan dalam kesimpulan yang berbeda-beda atau *mukhtalaf fih* pula. Penganut paham *mushawwibah* dikatakan bahwa kesimpulan yang beda-beda itu bahwa yang benar tidak hanya satu, bahkan bisa juga seluruhnya benar. Demikian jika semua mujtahidnya menampilkan kerangka berfikir yang sejalan dengan jalur ushul-fiqh. Adapun penganut *mukhathiah* menganggap bahwa semua uraian dari sebuah kesimpulan yang dihasilkan adalah banyak, maka yang benar cuma hanya satu saja, kendatipun jika kesimpulan-kesimpulan tertentu ada nilai kontradiktifnya. Penilaian semacam ini banyak muncul dikarenakan *ushul fiqh* atau dalam kerangka cara berfikir fiqhnya ini memanfaatkan penalaran subjective / tidak ada kepastian dan juga paradigma kualitatif dimana filsafat postpositivisme memandang bahwa realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik atau sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala yang bersifat interaktif. Penalaran semacam ini kurang memiliki kebenaran pada tingkat tertentu sehingga Kebenaran yang ada pada ushul fiqh ini dianggap belum ada kepastian atau masih mengada-ada dan spekulasi yang bersifat hanya masih rancangan paradigma kebenaran. Tentunya hal asumsi yang seperti ini tidak selalu benar. Akan tetapi pengembangan ushul fiqh diharapkan

diwujudkan dalam bentuk usaha keras guna meyakinkan orang lain, bahwa fiqh yang dianutnya memiliki logika dan kebenaran.

Dengan demikian, orang yang berpendapat bahwa Ushul fiqh gagasan Imam Syafi'I mirip dengan Manthiq-nya Plato atau Aristoteles, itu tidaklah benar. Hal ini dikarenakan kebenaran Manthiqy memiliki hubungan kausalitas sebab akibat yang jelas dan harus relasional yang memungkinkan kontrol proposisi. Disisi lain kebenarandalam Ushul Fiqh ditekankan pada penafsiran logika yang terkadang dicampuradukan dengan intuisi, imajinasi, dan kreativitas seseorang. Oleh karenanya melalui penafsiran semacam inilah, Ushul Fqh diharapkan lebih mampu memasuki pada ranah persoalan hukum yang berkaitan dengan perilaku umat atau *af'al amukallafin*. Lebih dari itu, kebenaran ushul fiqh bukan sekedar hal yang dirancang ada, tetapi harus dicari dalam konteks amalan. Para ahli ushul fiqh (Ushuliyun) hanya bertugas menghimpun saja, mengorganisasi, mengklasifikasi, dan mengelola daripada dalil-dalil fiqhiyah guna kepentingan Fiqh.

2. Teori Kebenaran dan Kesalahan dalam Berijtihad

Dalam buku *Al-Fikru al-Ushul* karya (Abu Sulaiman, 1984: 457) menjelaskan bahwa dalam Perbedaan antara doktrin yang digunakan oleh golongan al-Mutakallimin dan al-Ahanaf terkait Pembentukan aturan fundamentalis yang ada pada golongan al-Mutakallimin didasarkan sepenuhnya pada konotasi gaya linguistik dan bukti Syariah yang disinerjikan bersama pada akal. Pendapat Zuhaili Nasr dalam kita *wajiz* Teori Kebenaran dan Kesalahan dalam Berijtihad juga disinggung bahwa terdapat pendapat oleh kalangan ulama terkait ijthad dalam masalah fiqh atau yurisprudensi yang bersifat dugaan, dalam hal ini setiap hasil dari berijtihad apakah hanya satu kebenaran atau kesalahan yakni : Terdapat pendapat oleh kalangan ulama terkait ijthad dalam masalah fiqh atau yurisprudensi (bersifat dugaan), dalam hal ini artinya setiap hasil dari berijtihad apakah hanya satu kebenaran atau kesalahan ?, Banyak pendapat muncul tentang masalah ini, dan kami mengatakan banyak, dan itu termasuk dalam dua pendapat terkenal, yang pertama adalah pendapat mujtahid yang benar, dan yang kedua: pendapat Mujtahid yang salah (Al-Zuhaili Al-Nasyir, tt, : 324).

وسبب الخلاف هو اختلاف العلماء في مسألة أخرى، وهي: هل لله تعالى حكم واحد معين في كل مسألة، فمن وصله من المجتهدين كان مصيباً، ومن لم يصله كان مخطئاً؟ أم أن حكم الله تعالى فيما يسوغ الاجتهاد فيه من الظنيات هو ما وصل إليه كل مجتهد، وأن كل مجتهد مصيب؟ وتمخض الأمر إلى مذهبين، وهما: مذهب المصوّبة، ومذهب المخطئة، وهذا ما نريد بيانه باختصار مع الأدلة؛ لأن المسألة نظرية، وغيبية، وشبه خيالية، ولا يترتب عليها حكم شرعي

Alasan ketidaksepakatan tersebut diatas adalah dikarenakan adanya perbedaan ulama dalam hal lain, yaitu: Apakah Allah Swt hanya memiliki satu aturan khusus untuk setiap masalah, jadi siapa yang mendukung di antara mujtahid itu dikatakan benar, dan siapa yang tidak mendukung dapat dikatakan salah? Ataukah penilaian Allah Swt mengenai pembenaran ijtihad ini hanya bersifat spekulasi, sehingga seorang mujtahid itu dapat dikatakan benar? Hal tersebut menyebabkan muncul dua aliran, yaitu: doktrin yang benar dan doktrin yang keliru, dan inilah yang ingin kami jelaskan secara singkat dengan bukti-bukti atau dalil. Karena persoalannya bersifat teoritis, metafisik, dan semi fiksi, serta tidak menghasilkan syariat.

Kebenaran dalam kaitannya hukum islam dapat dilihat dari beberapa paradigma pemikiran dinataranya yaitu kebenaran yang dilandasi dengan filsafat, yakni dengan menuntut ilmu pengetahuan guna memberikan pemahaman, sedangkan kebenaran yang dilandasi dengan agama yaitu dengan menuntut ilmu pengetahuan sebagai bentuk ibadah. Selanjutnya, filsafat kebenarannya adalah bersifat relatif dan tidak ada satupun yang mutlak sempurna. Jika satu masalah tidak terjawab oleh ilmu pengetahuan, maka filsafat pun terdiam harus berperan dalam memberikan jawaban dugaan, spekulasi, terkaan, sangkaan dan perkiraan, maka manusia berada dalam kebingungan. Ilmu pengetahuan sebagai pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan metodis, pendekatan yang digunakan adalah empiris, terikat dimensi ruang dan waktu serta berdasarkan kemampuan panca indera manusia, rasional dan umum dan para ahlinya dapat mempergunakan proposisi.

Agama merupakan kumpulan aturan tentang cara-cara mengabdikan kepada Tuhan dan harus dibaca serta memiliki sifat mengikat. Aturan yang datangnya lebih tinggi dari Tuhan, manusia sebagai pelaksana aturan tersebut. Karena dengan aturan

tersebut seseorang akan mendapatkan hukuman jika ia tidak melaksanakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dengan agama menjadi persoalan sarat emosi, subjektifitas, kecenderungan dan kadang sifat untuk mengenal tawar menawar. Kesimpulannya agama kebenarannya adalah mutlak sedangkan filsafat dan ilmu pengetahuan kebenarannya relative (Yasin, 2016: 22). Berdasarkan hal tersebut maka beberapa hal yang sering dipahamkan diantaranya perkataan filsafat, ilmu pengetahuan dan agama. Filsafat berarti berfikir secara mendalam, sedang agama berarti mengabdikan diri atau menghamba. Orang yang belajar filsafat tidak saja mengetahui perkara filsafat saja, akan tetapi lebih penting dari itu dari mengetahui perkara filsafat ia dapat berpikir secara mendalam pula. Begitu juga orang yang mempelajari agama, tidak hanya puas dengan pengetahuan agama saja, tetapi memerlukan membiasakan dirinya dengan hidup secara beragama. William Temple² mengemukakan pendapatnya bahwa filsafat yaitu menuntut ilmu pengetahuan untuk memahami, sedangkan agama hanyalah menuntut pengetahuan untuk beribadah. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa pokok dari agama bukan pengetahuan tentang Tuhan, akan tetapi perhubungan antara seseorang manusia dengan Tuhan (Trueblood, 2002: 14).

Perbedaan lain antara agama dan filsafat bahwa agama banyak berhubungan dengan hati, sedangkan filsafat banyak berhubungan dengan pikiran yang dingin dan tenang. Seseorang ahli filsafat jika berhadapan dengan penganut sesuatu aliran paham yang lain biasanya bersikap lunak, oleh karena dia akan sanggup meninggalkan pendiriannya jika merasa dirinya salah. Sebaliknya seorang yang beragama biasanya mempertahankan agamanya itu habis-habisan oleh karena ia sudah mengikat dirinya dan mengabdikan kepadanya. Perbedaan lebih jauh antara filsafat dengan agama adalah filsafat walaupun bersifat tenang dalam pekerjaannya, akan tetapi sering mengeruhkan pikiran pemeluknya, sedangkan agama walaupun memenuhi pemeluknya dengan semangat dan perasaan pengabdian diri, akan tetap mempunyai efek menenangkan jiwa pemeluknya. Metode dalam mencari sebuah Kebenaran sebuah Ilmu dan penelitian serta kebenaran adalah tiga hal yang dapat

²William Temple seorang Pemimpinan Gereja Anglikan sejak tahun 1921 sampai tahun 1944. Ia dikenal aktif dalam gerakan ekumenis, mulai dari keterlibatannya di Faith and Order, sampai pembentukan Dewan Gereja-gereja se-Dunia.

dibedakan adalah tidak terpisahkan satu sama lain artinya ada keterkaitan antaran kebenaran ilmi, penelitian dan kebenaran. Ilmu dan penelitian mempunyai hubungan yang sangat erat dimana hasil dan proses sangat mengikat. Adapaun penelitian merupakan sebuah proses, sedangkan hasil dari penelitiannya adalah ilmu atau filsafat. Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa penelitian, ilmu dan filsafat adalah proses untuk menuju pada suatu hasil, yaitu kebenaran. Ilmu pengetahuan dan filsafat memandang kebenaran sebagai tujuan yang mungkin dapat dicapai, tetapi tidak pernah sepenuhnya tujuan itu usai. Dengan adanya sikap subjektif, persepsi kita tidak pernah terlepas dari beberapa faktor subjektifitas. Prilaku manusia dalam menemukan pengetahuan yang benar akan selalu diliputi oleh kealpaan.

Kebenaran dapat dicari salah satunya dengan cara berfikir ilmiah, dan dapat pula dilakukan dengan beberapa cara antara lain Pertama, Penemuan secara kebetulan, penemuan ini datangnya tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu. Keadaannya tidak pasti dan tidak selalu menggambarkan kebenaran. Kedua, *Trial and Error*, percobaan dan kegagalan merupakan usaha aktif untuk mencoba lagi. Pada saat melakukan trial tidak ada kesadaran yang pasti mengenai pemecahan yang akan dilakukan. Ketiga, Otoritas atau kewibawaan, pendapat dari suatu lembaga atau perorangan, seorang ahli misalnya atau ulama terkemuka yang dianggap berwibawa dijadikan pegangan yang kebenarannya dianggap mutlak bahkan pendapat itu sudah menjadi milik umum semisal keyakinan terhadap seseorang yang selalu benar yang tidak pernah salah. Keempat, Pemecahan kebenaran Secara Spekulatif, hal ini merupakan pemecahan masalah yang dilakukan dengan memilih berbagai kemungkinan pemecahan, meskipun dengan yang bersangkutan belum yakin bahwa cara yang dipilihnya itu adalah yang paling tepat, tetapi hanya berdasarkan pertimbangan semata yang tidak begitu menjadi suatu pilihan tertentu dianggap baik dan benar.

Penelitian yang dilakukan oleh (Inayati dkk., 2015) dalam Jurnal Epistemologi Ekonomi Uslam Studi Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah yang mana ditemukan bahwa kerangka dalam kajian terminology epistemologi ekonomi Islam Ibnu Khaldun diantaranya *al-'Umran* atau peradaban, *al-fikr* atau pemikiran, *at-ta'lim* atau pengajaran dan pembagian ilmu, *at-tarikh* atau sejarah dan *al-waqi' al-Ijtima'i*

atau realitas sosial. Sedangkan sumber ilmu menurut kacamata Islam adalah al-Qur'an, al-Sunnah dan akal serta indera.

Epistemologi pada hakikatnya yaitu pembahasan terkait filsafat pengetahuan yang berkaitan dengan asal-usul atau sumber ilmu pengetahuan, bagaimana memperoleh pengetahuan dengan metodologi dan kesahihan atau validitas tertentu tentang pengetahuan tersebut. Epistemologi atau teori pengetahuan merupakan cabang filsafat yang tergabung dalam hakikat dan lingkup ilmu pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasar-dasarnya serta pertanggungjawaban atas pernyataan terkait pengetahuan yang dimiliki (Edwards, 1967).

Begitupun Ibnu Khaldun mengangkat tema terkait problematika ekonomi masyarakat dan negara secara empiris. Ia menjelaskan bahwa fenomena ekonomi secara actual, dimana pada teori permintaan atau *demand* dalam ilmu ekonomi yang dikatakan bahwa apabila permintaan terhadap sebuah barang naik, maka harga barang tersebut secara otomatis akan menjadi naik. Teori tersebut diperoleh dari pelbagai pengalaman dan fakta di lapangan yang diteliti secara konsisten dan kontinu oleh para ahli ekonomi (Rozalinda, 2015). Begitupun penelitian yang dilakukan oleh Ahyani and Hasanah mengenai Perkembangan ekonomi Islam yang berada dalam posisi berkembang maju menuju sangat pesat atau Up to date, hal ini dimulai dengan munculnya beberapa lembaga keuangan syari'ah yang berdiri seiring dengan upaya percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pelbagai karakteristik dari sistem ekonomi Islam salahsatunya yaitu dengan munculnya tuntutan untuk lebih mengutamakan aspek hukum dan etika bisnis yang bernuansa Islami yang notabene Indonesia merupakan mayoritas diduduki oleh umat muslim. Sehingga sistem yang ada pada ekonomi Islam berkewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip syari'ah dan etika bisnis yang Islami (Ahyani & Nurhasanah, 2020).

Hal ini secara filosofis mengapa prinsip yang ada pada ekonomi Islam wajib memenuhi beberapa kriteria dan prinsip diantaranya ibadah atau *al-tauhid*, persamaan atau *al-musawat*, kebebasan atau *al-hurriyat*, keadilan atau *al-'adl*, tolong-menolong atau *al-ta'awun* dan toleransi atau *al-tasamuh*. Sehingga dalam kajiannya teori kebenaran ini dalam ushul fiqh yang notabene menjadi sebuah alat atau metoda istinbath hukum memiliki Peran yang strategis bagi ekonomi Islam, dimana Ekonomi

Syariah memberikan daya yang sangat positif bagi percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia melalui pelbagai kemitraan usaha baik itu yang dilakukan di kalangan usaha kecil maupun menengah. Pemberdayaan ekonomi Islam melalui sebuah kemitraan usaha dengan lembaga keuangan syari'ah dan usaha kecil menengah dengan konsepnya mengembangkan kegiatan usaha di sektor riil dalam bidang pertanian misalnya, industri dan perdagangan serta berbagai jasa dan lembaga keuangan syari'ah perlu diberdayakan dan dilakukan guna mendorong percepatan pembangunan ekonomi nasional dan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Indonesia.

إِعلم أن العقل هو عبارته عن جملة من العلوم مخصوصة متى حصلت في المكلف صبح منه النظر و الإستدلال و القيام بأداء ماكلف

Artinya: ketahuilah, bahwa sesungguhnya akal adalah himpunana pengetahuan tertentu yang bila telah dimiliki oleh seseorang mukalaf, maka menjadi sahlah pemikirannya, pengambilan dalilnya dan pelaksanaan kewajiban yang telah ditetapkan kepadanya.

D. KESIMPULAN

Dalam kaitannya pembahasan diatas terkait bagaimana konstruksi epistemologi Islam, melalui satu telaah dalam bidang fiqh dan usul fiqh mengenai Teori *Mushawwibah* dan *Mukhaththiah* dalam Ushul Fiqh. Dapat disimpulkan bahwa Ushul Fqh lebih mampu memasuki sisi-sisi persoalan hukum yang berkaitan dengan perilaku umat Islam. Sehingga Bagi pengikut teori *mushawwibah* dijelaskan bahwa semua kesimpulan yang beda-beda itu, yang benar tidaklah satu, bahkan bisa juga semuanya benar. Demikian jika semua mujtahidnya menampilkan kerangka berfikir yang sejalan dengan jalur ushul-fiqh. Sedangkan pengikut *mukhaththiah* akan berpendapat bahwa semua kesimpulan yang banyak itu, yang benar cuma satu saja, apalagi jika beberapa kesimpulan tadi ada nilai kontradiktifnya.

Islam mengkaji semua teks baik yang tersirat dalam al-Qur'an maupun al-Hadits, baik itu yang berbentuk zhanni masih berbentuk dugaan, dengan demikian maka makna yang muncul dari teks itu selalu dirumuskan dalam kesimpulan yang berbeda-beda, artinya masih *mukhtalaf fi h* ada perbedaan pendapat. Dalam kajian

yang ditawarkan oleh Teori *mushawwibahakan* mengatakan bahwa semua kesimpulan yang beda-beda itu, yang benar tidaklah satu, bahkan bisa juga semuanya benar. Demikian jika para mujtahid menampilkan kerangka berfikir yang sejalan dengan kaidah ushul-fiqh. Berbeda dengan teori *mukhaththiah* yang berpendapat bahwa semua kesimpulan yang banyak itu tadi, maka yang benar hanyalah satu saja, hal ini dikarenakan jika beberapa kesimpulan ada memiliki nilai kontradiktif. Penilaian semacam itu muncul karena ushul fiqh atau kerangka berfikir fiqh memanfaatkan penalaran subjektif dan paradigma kualitatif. Penalaran jenis ini kurang begitu memiliki kebenaran pada tingkat tertentu. Kebenaran ushul fiqh dianggap diada-adakan dan sifat kebenarannya itu bersifat spekulasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sulaiman, A. W. I. (1984). *Alfikru Al Ushul Dirasah tahliliyah Naqdiyah*. Jeddah : Daar Al Syaruq Lil Al-Nasyr Wal Tauzi'.
- Aen, I. N. (1998). *Konsep Mutsawabit al-Qadhi Abdu al-Jabbar dan relevansi dengan dasar teologinya*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Ahyani, H., & Muharir. (2021). *Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wakaf Uang Di Era Revolusi Industri 4.0*.
- Ahyani, H., & Mustofa. (2021). Al-Masyaqqāh Tajlib Al-Taysir Implikasinya dalam Pemikiran dan Perilaku Ekonomi dalam Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 16–43.
- Ahyani, H., & Nurhasanah, E. (2020). Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian Di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 18–43. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v3i1.185>
- Al-Ghazaly, A. H. (2014). *Al-Mustashfa Min Ilm Al Ushul*. Bairut: Dar alKutub al-Ilmiah.
- Al-Zuhaili Al-Nasyir, M. M. (tt). *ص324—كتاب الوجيز في أصول الفقه الإسلامي—المصوبة والمخطئة*. *في الاجتهاد—المكتبة الشاملة الحديثة* <https://al-maktaba.org/book/33154/848#p>
- Djazuli, A., & Aen, I. N. (2000). *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Edwards, P. (1967). *The Encyclopedia of Philosophy*. New York: Macmillan.
- Inayati, A. A., Dr. Sudarno Shobron, M. A., & Dr. Imron Rosyadi, M. A. (2015). *Epistemologi Ekonomi Islam (Studi Pemikiran Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah)* [S2, Universitas Muhammadiyah Surakarta].

- Irianto, S. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155–172.
- Jaya, D. (tt). *QIYAS – STAI Syamsul'ulum Gunungpuyuh Sukabumi*.
- Malik, A. J. (2012). Kebenaran Dalam Ilmu Fiqh. *Al-Hukama' : The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 186–194.
- Nasuha, C. (2017). Epistemologi Ushul Fiqh Kontemporer. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2(04), Article 04.
- Prasetyo, Y. (2017). Legal Truth (Menakar Kebenaran Hukum). *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 89–111. <https://doi.org/10.24269/lis.v1i1.588>
- Ridlo, A. (2020). Fasahah Sebagai Aspek Kemukjizatan Dalam Al-Qur'an ('Abd al-Jabbar Dan Pemikirannya). *Al-Munqidz : Jurnal Kajian Keislaman*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.52802/amk.v8i1.176>
- Rozalinda, R. (2015). Epistemologi Ekonomi Islam dan Pengembangannya pada Kurikulum Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(1), 1–28.
- Shofiyullah, S. (2009). *Epistemologi Ushul Fikih Al-Syafi'i (Telaah atas Qiyas dalam kitab al-Risalah)* [Doctoral, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15229/>
- tafsirq.com, tafsirq. com. (2021). *Hadits Bukhari Nomor 6805*. Tafsir AlQuran Online. <https://tafsirq.com/hadits/bukhari/6805>
- Trueblood, T. (2002). *Philosophy of Religion, Terj. Rasjidi Filsafat Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Yasin, Y. (2016). Teori Kebenaran Dalam (Hukum) Islam Studi Kritis Filsafat, Agama dan Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.30984/as.v6i2.247>
- <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2012.2.2.186-194>
- <https://doi.org/10.30868/am.v2i04.128>
- <https://staisyamsululum.ac.id/qiyas/>